

INTEGRASI CSR: UPAYA MENGATASI DOMINASI SUPERORDINAT DAN RESISTENSI SUBORDINAT DALAM KONFLIK INDUSTRI DI INDONESIA

Aulia Widya Sakina

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Jalan Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274 561971
e-mail:aulia_widyasakina@yahoo.com

ABSTRACT

It is undeniable that the industrial growth increases rapidly as a means of fulfilling human needs in Indonesia. Despite maximizing the way of thinking, this development brings a positive impact on improving economic productivity. Particularly, business sectors creating more jobs for civilizations of being supported by the regional autonomy policy pushes the competitiveness among local governments for improving themselves, one of these, by giving an opportunity for companies as local development assets. Thus, the level of human welfare can rise as fast as the industrial growth. Overtaking these profits, this improvement leaves demerits for both natural habitants and human societies. The industrial waste impacts on ecological and environmental damage, and profit and social management imbalances in company causes industrial conflicts in several areas.

This essay presents ideas for realizing conflict resolution becoming more equitable emphasizing on community empowerment process representing fairness, accountability, opportunity, participation, cooperation, equality and sustainable learning process. Companies implementing Corporate Social Responsibility (CSR) strategy through community development practices are aimed at managing and reducing inequality and social impacts occurring between companies and local communities, so this can increase the welfare of the community. The investment of CSR programs implemented by company through the concept of justice and equity is a means for strengthening social capital leading to a positive peace since this system is aimed not only to reduce the conflict but also to establish a cohesive collaboration and cooperation among the stakeholders (companies, communities and governments).

In short, integrated CSR provide new hope for the success of sustainable development, so the industrial conflict can be avoided, the opportunity to improve the welfare can be provided, as well as the maximum profits for company due to security guarantess can be generated. As a result, CSR is the most viable solution as a bridge and conflict resolution efforts through community development practices to accommodate various considerations.

Keyword : CSR; industrial conflict; conflict resolution

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia industri yang semakin pesat, muncul sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Selain menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, pembangunan industri juga berdampak positif bagi meningkatkan produktivitas ekonomi. Bidang-bidang usaha yang beragam semakin memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah yang menjadikan daerah ikut berlomba-lomba memajukan dirinya dengan memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk menjadi aset pembangunan di daerahnya. Dampak positif perkembangan dunia industri di Indonesia yang seharusnya seiring-sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata justru memarginalkan masyarakat di sekitar pengoperasian perusahaan. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan adalah mereka menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan dan habitat hidup masyarakat sekitar. Sementara ketidakseimbangan pengelolaan keuntungan perusahaan dengan pengelolaan sosialnya cenderung mendorong munculnya konflik industri di berbagai daerah. Paper ini menawarkan gagasan bagi resolusi konflik industri yang lebih berkeadilan dengan menekankan pada proses dan mekanisme produksi, alokasi serta distribusi sumberdaya sosial kepada publik, sebagai esensi dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang didasarkan pada semangat pembangunan partisipatif.

Kata Kunci: CSR, konflik Industri, resolusi konflik

Pendahuluan

Minimnya kepedulian perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam (hutan, kebun dan tambang), karena terlalu terfokus kepada prosedur efisiensi dan mekanisasi, nyatanya justru melupakan keadaan sosial masyarakat di sekitar wilayah pengoperasian dan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan yang sudah sangat tercemar, polusi yang semakin meningkat, dan kerusakan fisik yang tak terhindarkan, pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitar perusahaan karena menurunkan tingkat perkonomian mereka. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, perusahaan justru membuat jarak. Oleh karena itu, ketika ekspansi dan eksploitasi dilakukan tanpa adanya timbal balik yang “sepadan” bagi masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pengelola sumber daya alam.

Potensi konflik industri, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan,

terus bermunculan di berbagai daerah. Konflik yang paling tua dan paling banyak memakan korban adalah konflik di kawasan perkebunan. Seperti misalnya, konflik antara tanah warga adat Namo Rube Julu dengan perusahaan PTPN II di Sumatera Utara, dimana konflik tersebut dilatarbelakangi dengan munculnya perkebunan sawit yang keberadaannya kurang mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar (Siregar, 2013: 68). Kemudian, konflik perkebunan jenis baru yang akhir-akhir ini sering terjadi karena adanya pembukaan besar-besaran kawasan perkebunan seperti di Kalimantan dan Papua. Konflik jenis baru ini terjadi sejak fase perizinan hingga bagi hasil produksi antara perusahaan inti dan plasma milik rakyat.

Dominasi perusahaan raksasa (multi-nasional) terhadap potensi sumberdaya alam secara besar-besaran juga menyebabkan potensi terjadinya konflik industri semakin besar. Wajah paling buruk dalam konflik yang terjadi di Indonesia terdapat pada kawasan pertambangan. Hal ini terjadi karena peraturan yang ada hanya

memungkinkan rakyat keluar dari area izin usaha pertambangan dengan pola ganti kerugian, sehingga tidak ada celah rakyat untuk terlibat sedikit pun dalam usaha-usaha pertambangan (Kompas, 2012). Selain itu, terjadi juga kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan kurang bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya memunculkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang terkena dampak. Seperti misalnya yang terjadi pada kasus masyarakat Pegunungan Kendeng dengan PT. Semen Indonesia dan PT. SMS di Rembang, Lumpur Lapindo di Porong, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia dan masih banyak kasus yang tidak terekspose secara nasional karena berbagai faktor (Bahlian, 2017: 38).

Perusahaan pun meraup keuntungan besar di tengah-tengah kemiskinan yang semakin meningkat dan kerusakan lingkungan yang tak dapat dikendalikan. Ironisnya, aparat pemerintah yang seharusnya bisa memberikan perlindungan agar perusahaan tidak merugikan masyarakat justru lebih memikirkankan memperoleh pemasukan bagi pendapatan negara/daerah tanpa adanya pemikiran atas dasar solusi bagi persoalan tersebut. Akibatnya, muncul pemikiran di masyarakat bahwa sumber daya alam yang ada di daerahnya merupakan sumber dari berbagai persoalan. Jarak yang diciptakan perusahaan dan kepentingan masyarakat yang dikorbankan oleh pemerintah memicu timbulnya konflik melawan perusahaan dan juga pemerintah baik dalam bentuk protes, demonstrasi, penyanderaan pekerja dan pegawai, penyegehan, maupun tindakan-tindakan anarkhis dan destruktif dengan melakukan pengrusakan pada fasilitas-fasilitas perusahaan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa

kini masyarakat telah sadar akan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban kepada perusahaan atas berbagai persoalan sosial yang seringkali ditimbulkan karena beroperasinya perusahaan. Menghadapi dinamika sosial tersebut maka pemerintah menetapkan berbagai regulasi mengenai tata kelola tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Munculnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya sebatas menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menyusun dan mengelola program CSR dan pemerintah mempunyai hak untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak mengimplementasikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan motivasi perusahaan dalam menjalankan program CSR sekaligus perbedaan dalam proses implementasi program tersebut. Tidak sedikit perusahaan yang hanya dengan memberikan bantuan sosial dan mendanai pembangunan fasilitas publik, mengklaim kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk program CSR. Ada pula yang mengkombinasikan kegiatan CSR dengan usaha mereka. Pihak perusahaan akan berbondong-bondong memberi label CSR untuk setiap program kemanusiaan yang dijalankannya (Solihin, 2009: 28).

Wacana mengenai CSR baik sebagai jembatan maupun resolusi konflik, semakin populer dikalangan eksekutif perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Wacana tersebut dibangun dengan semangat bahwa perusahaan selain memenuhi fungsi-fungsi tradisionalnya, dapat didorong untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Hal ini diharapkan bisa memacu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya dalam kegiatan produksi melainkan juga terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Chiu dan Hsu (2010: 185) mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang dilakukan dalam CSR dapat mempengaruhi citra baik perusahaan di mata masyarakat.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan juga dapat memperkuat dan mempertahankan *corporate branding* (Wahyudi dan Azheri, 2008: 126.), sehingga terbentuknya citra positif perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan CSR akan membawa dampak pada keberhasilan kegiatan ekonomi perusahaan (Iswanto, Achmad dan Imam, 2014: 2). Kegiatan ekonomi perusahaan yang selalu diikuti oleh aktivitas social dengan menyesuaikan adat-istiadat dan budaya masyarakat local sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab social perusahaan akan dapat memberikan nilai kebermanfaatn bagi masyarakat dan meningkatkan citra positif perusahaan jika dilakukan secara serius melalui kolaborasi dan intergasi antar komponen, yakni perusahaan, masyarakat dan pemerintah (Soesilowati, Dyah dan Widiyanto, 2011: 110).

Pendekatan yang serius kepada masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab social perusahaan, pada akhirnya akan mendorong terbangunnya misi dan kultur perusahaan yang mengarah kepada CSR sebagai suatu hal yang terjadi secara alami disesuaikan dengan *needs, desire, wants, dan interest* komunitas (Rahman, 2009: 10). Bagaimana pun setiap perusahaan merupakan bagian dari komunitas besar dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan dari sebuah perusahaan juga bergantung pada hubungan baik yang terbangun dengan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini diarahkan untuk mengkaji tentang konflik dalam industri, terutama menyangkut bentuk-bentuk dominasi atas penguasaan sumber daya alam yang menyebabkan konflik industri semakin merebak, serta menyangkut peran CSR sebagai sebuah resolusi atas konflik industri yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar pengoperasiannya.

Konflik Industri: Antara Dominasi Superordinat dan Resistensi Subordinat

Dampak positif industri bagi

perkembangan dunia usaha di Indonesia seharusnya berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang terlalu berfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi, melupakan kondisi masyarakat sekitar dan menimbulkan dampak yang negative bagi lingkungan. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat semakin kritis karena menyadari hak-haknya yang terabaikan. Mereka pun mulai berani mengekspresikan tuntutan mereka terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan mereka, serta menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya secara bertanggungjawab. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk meminimalisir dampak pengoperasian usahanya, melainkan juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Jika tuntutan tersebut diabaikan oleh perusahaan maupun pemerintah, tak pelak konflik industri pun terjadi.

Konflik industri di Indonesia akan terus terjadi bahkan hal ini telah menjadi bom waktu yang dapat meledak setiap waktu. Konflik tidak bias dihindari dan ditiadakan karena masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik. Konflik juga akan senantiasa melekat didalam kehidupan setiap masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan (Nasikun, 2003:22) dan dapat diselesaikan dengan cara mengubah ancaman menjadi sebuah kesempatan untuk bekerjasama (Masitah, Defri dan Mardhiansyah, 2014: 4).

Peristiwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di Papua, kehutanan di Kalimantan, dan perkebunan di Sumatera yang beberapa decade terakhir selalu mencuat ke permukaan merupakan sebuah implikasi logis dari orientasi ekonomi dan kebijakan korporasi dimasa lalu. Persoalan ini berurat akar pada masa yang panjang sejak

awal kemerdekaan, orde baru dan hingga kini. Warisan kebijakan tersebut ternyata semakin membenarkan bahwa ada "Negara dalam negara" karena dominasi penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan raksasa hingga menyebabkan konflik industry terus bergulir ditengah masyarakat (Siregar, 2013:67). Tanpa adanya pemahaman bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat ditempat mereka beroperasi, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi cultural dengan lingkungan sosialnya, maka konflik industry akan tetap ada di Negara ini.

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang terkena imbas atas beroperasinya perusahaan terjadi karena sebagian besar masyarakat memandang bahwa perubahan sosial hanya akan terjadi jika mereka memunculkan konflik yang bias menghasilkan kompromi-kompromi yang lebih menguntungkan dari kondisi semula (Raho, 2007: 54 dan Tualeka, 2017: 32). Artinya konflik akan selalu terjadi ketika sumber daya alam yang berlimpah dan tanah-tanah yang luas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan nbesar, justru menyebabkan jutaan rakyat menderita karena kebanyakan perusahaan kurang memperdulikan dampak eksploitasi yang mereka timbulkan (Kasmawati, 2011: 96). Pada aspek lingkungan tempat mereka tinggal misalnya, masyarakat akan selalu menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan tempat mereka beroperasi hingga perusahaan memberikan solusi atas tuntutan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan kebiasaan khas dalam konflik yang tak terelakkan, yakni adanya pemberian prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri (Miall, 2002:18). Jika kepentingan perusahaan bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka perusahaan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat atau secara aktif akan menyingkirkannya. Pihak-pihak yang berkonflik biasanya cenderung melihat kepentingan mereka

sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal, sehingga sadar atau tidak hasil yang diperoleh hanyalah hasil menang atau kalah (Miall, 2002:9). Oleh karenanya, kebiasaan khas dalam konflik seharusnya bias dihindari oleh perusahaan sebagai entitas yang selalu melekat dengan masyarakat.

Berikut akan dipaparkan beberapa actor utama yang kerap berhadap-hadapan secara langsung dalam persoalan konflik industry diberbagai sektor, antara lain adalah:

Pertama, masyarakat disekitar perngoperasian perusahaan. Ini adalah kelompok besar masyarakat yang selama ini menjadi korban dan seringkali terlibat dalam konflik industry yang bersifat struktural. Sebagai korban, kelompok ini terlibat dalam konflik industri, baik pada level mempertahankan kelestarian lingkungan dan habitat tempat mereka tinggal dari upaya eksploitasi oleh kelompok lain diluar mereka, yang umumnya adalah kelompok swasta guna kepentingan profit atau pun pemerintah guna kepentingan umum.

Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah kelompok selanjutnya yang jamak terlibat dalam konflik industri. Badan usaha ini adalah pihak yang telah mendapatkan izin, hak dan konsesi dari pemerintah atas pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat, pemerintah, swasta, maupun sesama badan usaha itu sendiri. Selama ini, konflik antara badan usaha dengan pemerintah, badan usaha dengan swasta, dan atau sesama badan usaha banyak di selesaikan melalui jalur pengadilan umum, pengadilan tata usaha Negara dan arbitrase. Berbeda dengan konflik industry yang berhadapan dengan masyarakat, maka jalur pengadilan tidak banyak dipilih dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konflik antara masyarakat berhadap-hadapan dengan badan usaha biasanya terlibat juga buruh/karyawan badan usaha yang membuat konflik ini berwujud konflik horisontal.

Ketiga, pemerintah daerah dan pusat. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam konflik ini lebih banyak dikarenakan pemerintah mengeluarkan izin dan hak kepada badan hukum yang tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat setempat, sedangkan tuntutan masyarakat untuk merevisi berbagai produk izin dan surat keputusan pemerintah daerah tidak banyak diluluskan oleh pemerintah.

Keempat, aparat TNI/Polri adalah kelompok yang sering kali terlibat dan/atau dilibatkan dalam konflik. Keterlibatan TNI/Polri dalam banyak konflik industri dikarenakan oleh undangan dari badan usaha/lembaga pemerintah dan pihak-pihak swasta (perusahaan) untuk menjaga keamanan dalam konflik industri. Keterlibatan ini sering membuat wajah konflik industri menjadi berdarah-darah karena penanganan yang berlebihan dan tak jarang penyelesaiannya justru menggunakan cara-cara represif di lapangan.

Konflik industri juga bias berlangsung di dalam setiap ruang yang melibatkan agen sistruktur antar-ruang kekuasaan. Dengan mengikuti model konflik berperspektifkan ruang kekuasaan maka permasalahan dalam konflik industri antar pemangku kekuasaan dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Prayogo, 2010: 31), yaitu:


1. Masyarakat sipil atau kolektivitas social berhadap-hadapan melawan negara/pemerintah dan sebaliknya, terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan public yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Ketidak berpihakan tersebut semakin memperpanjang daftar konflik yang seharusnya bisa diredam oleh negara.
2. Konflik yang berlangsung antara warga masyarakat melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah “perseteruanberdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara masyarakat local

melawan perusahaan pertambangan multi-nasional. Konflik industry ini biasanya disebabkan oleh proses eksploitasi pertambangan yang tengah berjalan, dan elah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran air, udara, tanah dan suara oleh limbah dari aktivitas perusahaan pertambangan. Eksploitasi pertambangan telah merubah struktur rupa bumi sebelumnya, sehingga menimbulkan beragam persoalan ditengah-tengah masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sector pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kehutanan. Potensi konflik horizontal dalam proses eksploitasi pertambangan juga terbilang besar, yang sering dimanifestasikan oleh konflik masyarakat sekitar tambang dengan buruh tambang. Selain itu, pada proses eksploitasi pertambangan ini juga tercatat jenis konflik lain dimasyarakat yang disebabkan oleh program-program CSR yang tidak tepat sasaran.

3. Konflik yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan Negara dan sebaliknya terjadi karena berbagai tindakan yang diambil oleh negara/pemerintah dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan biasanya akan memakan biaya social berupa konflik tipe ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial” dan “sektor swasta atau perusahaan”(Bebbington, 1997 dan Luckham, 1998 dalam Wijaya dan Ali 2017: 3). Dinamika konflik industri antar ruang kekuasaan bisa berlangsung semakin kompleks ketika unsur-unsur pembentuk ruang kekuasaan tidak

merepresentasikan struktur sosial yang homogen. Berikut gambaran dari tiga ruang konflik industri yang melibatkan agensi atau struktur antar ruang kekuasaan di **Gambar 1**:



Gambar 1. Tiga Ruang Berlangsungnya Konflik Industri

Sumber: Diadopsi dari Bebbington, 1997 dan Luckham, 1998 dalam Wijaya dan Ali 2017 dengan modifikasi

Konflik industri bisa berlangsung dalam setiap ruang maupun melibatkan struktur antar ruangan kekuasaan, sehingga dengan mengikuti model konflik industri berperspektif ruang kekuasaan tersebut maka dirumuskan bahwa permasalahan dalam hubungan industrial yang biasanya menyebabkan terjadinya konflik antara “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial” dan “sektor swasta atau perusahaan”, adalah sebagai berikut di **Tabel 1**:

Perusahaan yang semakin besar dan kompleks, jumlah individu dan kelompok yang semakin banyak, memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan yang tidak berhasil mengupayakan adanya kerja sama dengan masyarakat akan menyebabkan operasinya tidak berjalan dengan lancar dan seringkali menimbulkan konflik. Konflik ini hadir dalam sebuah wilayah sosial (*social field*) karena adanya hubungan yang terjadi dalam arena sosial industri. Dahrendorf (Tualeka, 2017: 41) memaparkan bahwa perbedaan distribusi otoritas akan selalu menjadi faktor penentu konflik. Berbagai dimensi konflik tersebut memiliki karakter sosiologis dan dinamika yang unik. Pada level praktis, seperti misalnya pada resolusi konflik, setiap konteks dimensi konflik membutuhkan model pengelolaan konflik yang lebih spesifik.

Konflik industry yang merebak disejumlah daerah di Indonesia seperti di Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sumatera memperlihatkan bahwa rakyat telah diadu domba sebagai korban ketidakmampuan politik pemerintah untuk melaksanakan kebijakan korporasi. Hal tersebut diperpanjang dengan meluasnya sektoralisme yang membuka ruang yang jauh lebih besar bagi masuknya pemodal asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

	Perusahaan	Pemerintah	Masyarakat
Posisikan Peran	Pihak defensif, penyebab konflik, namun memiliki <i>power</i> ekonomi	Posisi juri, sebagai fasilitator, kerap tidak netral, namun memiliki otoritas	Pihak ofensif, dirugikan, namun menjadi “tuan rumah,” pihak yang tereksplorasi
Masalah dan Hambatan	Prioritas profit dan filosofi bisnis eksploitasi, masyarakat bukan <i>stakeholders</i> primer, kurangnya pedoman peraturan	Kebijakan dan aturan terbatas, menurunnya legitimasi, KKN	Kemiskinan, tiadanya keadilan dan pemerataan ekonomi, eksistensi lokal
Persepsi tentang Resolusi	Upaya menghilangkan tekanan, kepedulian, temporal, masalah keamanan dan manajemen	Penyelesaian atas gangguan keamanan, pendekatan paksaan menjadi konsensus, kadang konflik dijadikan “komoditas”	Keadilan, pemerataan kesejahteraan, pemenuhan hak, konflik kerap menjadi “komoditas”

Tabel 1. Permasalahan dalam Konflik Industri

Sumber: Prayogo, 2010 dalam *Anatomi Konflik antara Korporasi dan Komunitas Lokal pada Industri Geotermal di Jawa Barat*.

Ini sungguh suatu penyimpangan yang mendasar terhadap UUD 1945 karena sesungguhnya sektoralisme menguatkan egosektoral kementerian yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang secara sepihak dilakukan, meski tanpa penghirauan terhadap masyarakat kecil. Sementara itu, orientasi ekonomi untuk memenuhi tuntutan pasar global pada komoditas tertentu menyebabkan ekspansi dan eksploitasi dalam pengelolaan sumber daya alam terus dilanggengkan. Akhir-akhir ini bahkan semakin massif dan menyebabkan dampak negative bagi alam, lingkungan dan habitat kehidupan masyarakat, yang ujungnya menimbulkan konflik industry yang juga semakin massif di tanah air.

Pada masa kini, konflik industry banyak terjadi karena adanya persaingan usaha yang makin ketat. Meskipun ada pembangunan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat (pola inti plasma), yang diawali dengan proses penyerahan lahan kepada perusahaan untuk dibangun perkebunan plasma, namun karena absennya pemerintah daerah dalam melindungi warga, kerap kali perjanjian kerjasama yang merugikan tersebut tidak dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, sering ditemukan tanah-tanah milik masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma, justru masuk dalam sertifikat hak guna usaha perusahaan. Puncaknya konflik pun terjadi dikarenakan adanya kesalahan Negara dalam mengambil kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat bawah.

Potensi konflik ini diyakini berdampak pada ketidak pastian pengoperasian perusahaan jika tidak secara cepat ditanggulangi. Oleh karena itu manajemen konflik dengan mengkomunikasikan konsep kerjasama dengan cara yang saling menguntungkan antara masyarakat local dengan perusahaan melalui program CSR merupakan sebuah solusi (Welsh dan Peter: 2002: 346). Sayangnya, kegiatan CSR di Indonesia kebanyakan masih bersifat karikatif sehingga apa yang selama ini

dilakukan sering kali tidak sesuai kebutuhan mereka. Program yang digulirkan kebanyakan tidak direncanakan secara partisipatif, akibatnya pengelolaan CSR yang kurang didasarkan pada semangat melayani masyarakat hanya dijadikan ajang pencitraan perusahaan (Mulyadi, 2004: 232).

Memahami CSR sebagai Resolusi Konflik Industri

Penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak swasta yang semakin tak terkendali dibarengi dengan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya, menyebabkan konflik industry semakin marak. Negara sebagai kelas penguasa melakukan tindakan dominasi melalui kebijakan yang tidak partisipatif, tindakan represi, dan kooptasi. Ketidak berpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik industry yang melibatkan kelompok masyarakat sipil, semakin menciptakan kemiskinan yang berdampak pada menurunnya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Masyarakat menjadi kehilangan hak konstitusionalnya, banyak keluarga yang mengalami ketidakadilan, serta menimbulkan penderitaan berkepanjangan (Widyaningrum, 2003: 21-22).

Dalam kondisi yang serba kompleks tersebut, tidak mudah bagi siapa pun dan dengan cara apapun untuk menemukan solusi konflik industry secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Konflik harus diselesaikan melalui proses yang adil tanpa ada diskriminasi antara pihak yang super ordinasi dengan yang subordinasi. Terlebih jika kita menilik karakter konflik di Indonesia, maka bias dipastikan bahwa proses-proses hokum yang selama ini digunakan sebagai penyelesaian masalah konflik di Indonesia tidak memadai, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya kelembagaan khusus

untuk penyelesaian konflik tersebut namun pada saat yang sama sudah sepantasnya penyelesaian konflik industry diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan dengan pendekatan secara lokalitas pula.

Pada dasarnya resolusi konflik industry bukan hanya pembuktian hukum formal dari sumber daya alam yang dikonflikkan, melainkan juga pemenuhan rasa keadilan pada korban-korban yang terkait konflik (Miall, 2002:73). Oleh karenanya, dalam bingkai lokalitas sudah sepantasnya pendekatan dilakukan secara bertahap dan yang terpenting selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi. Segala cara yang mengabaikan proses-proses partisipatif dan *bottom-up approach* adalah upaya yang sia-sia karena konflik industry pada hakekatnya adalah wujud nyata interaksi social dimana hanya pihak-pihak yang berseteru, yang bisa memahami proses interaksi yang berlanjut melalui jalur konflik. Pemenuhan rasa keadilan harus didahulukan karena selama ini proses eksploitasi terhadap hak-hak rakyat selalu diikuti tindakan represif oleh aparat yang merupakan warisan turun-temurun dari kebijakan di masa lalu.

Wacana bahwa CSR efektif jika digunakan sebagai alat resolusi konflik maupun alat mencapai pembangunan berkelanjutan, semakin gencar di kalangan eksekutif perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sejalan dengan adanya KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi.

Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut perusahaan agar turut memperhatikan aspek-aspek ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggungjawab sosial, terimplementasi dalam kebijakan, serta mempunyai nilai kebermanfaatannya, sehingga pengoperasian

korporasi tidak hanya berkaitan dengan urusan ekonomi (*economic rational*), tetapi perlu dikombinasikan dengan aspek social dan lingkungan demi keberlanjutan masyarakat (Wibisono, 2007: 7). Pada pertemuan Yohannes burg tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru didalam dunia usaha, yaitu konsep *social responsibility*. Berawal dari munculnya suatu konsep dalam bidang korporasi untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya, maka dalam kesempatan ini dibahas mengenai penerapan prinsip tanggungjawab social dan lingkungan oleh perusahaan, termasuk dengan regulasinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, CSR merupakan sebuah komitmen dari perusahaan (bukan merupakan kewajiban), untuk ikut berperan membangun ekonomi berkelanjutan. Oleh karena CSR merupakan sebuah komitmen, maka pelaksanaan dari CSR ini pun sangat tergantung dari kesadaran dan komitmen dari organ-organ perseroan. Sampai saat ini belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR, kecuali bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu.

Merujuk kepada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya CSR bersifat himbauan atau ajakan kepada perusahaan-perusahaan agar sadar akan masyarakat/lingkungan sekitarnya, namun khusus bagi perusahaan-perusahaan

tertentu, CSR menjadi wajib dilaksanakan, yaitu perusahaan dengan jenis sebagai berikut: 1) perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam; dan 2) perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan kebijakan mewajibkan CSR bukan merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan seperti yang dilakukan dinegara-negara lain, tapi hanya untuk perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kontroversi juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan CSR yang memberatkan para pengusaha. Dimana hirarki tata perundang-undangan lain yang harus dipatuhi oleh perusahaan adalah: ISO 26000: 201: *Guidance on Social Responsibility* and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011); Undang-undang Dasar 1945; Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang No .21 Tahun 2001 (Pasal 11 dan Pasal 40) tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-undang No.25 Tahun 2007 (Pasal 15) tentang Penanaman Modal yang mewajibkan investor melaksanakan CSR.

Menurut World Bank (Fox, Ward and Howard, 2002), program CSR yang menjadi isu controversial dan mengundang perdebatan serius baik diranah konseptual maupun prakteknya, merupakan bentuk dari komitmen perusahaan yang juga diatur dalam kebijakan Negara guna mendukung terciptanya

pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pemikiran perusahaan yang masih menganut pada proposi teori klasik, sebagai manadirumuskan oleh Adam Smith, "*the only duty of the corporation is to make profit*" di mana orientasi utama perusahaan adalah meningkatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya (Djalil, 2003:4). Oleh karena itu, banyak pihak masih meragukan jika perusahaan yang berorientasi pada usaha maksimalisasi keuntungan ekonomi memiliki komitmen moral untuk meretribusi keuntungan-keuntungannya dalam membangun masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan.

Banyak perusahaan besar justru berperilaku sebagai penguasa daerah dan mendikte pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintahan daerah sangat bergantung pada perusahaan besar tersebut, baik itu dari pembayaran pajak, retribusi, lapangan kerja, realisasi maupun pembangunan masyarakat. Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan syarat utama adanya efisiensi dan pemerataan sering kali terabaikan. Namun seiring dengan peradaban modern, eksistensi suatu perusahaan terus menjadi sorotan karena secara perlahan ideology awal yang dianut oleh perusahaan, yakni untuk menciptakan dan memaksimumkan nilai ekonomis perusahaan mulai berubah dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa keberlangsungan pertumbuhan perusahaan tidak akan terjadi tanpa dukungan yang memadai dari *stakeholders* yang melingkupinya (Wibisono, 2007: 9).

Ketika masyarakat tidak sejahtera maka secara otomatis perusahaan juga tidak akan bias mencapai keuntungan yang maksimal. Prinsip inilah yang pada akhirnya mulai dipahami oleh perusahaan, bahwa dengan melakukan kegiatan nirlaba sebagai manifestasi tanggungjawab moral pada masyarakat yang hidup disekitar perusahaan akan semakin memberikan posisi strategis dan keuntungan

maksimal pada usahanya. CSR harus dibangun dengan semangat bahwa perusahaan selain bertujuan untuk mencapai maksimalisasi keuntungan juga dapat didorong untuk berperan dalam pembangunan. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggungjawab dan kewajiban moral terhadap *shareholders* tapi berkembang juga kepada *stakeholders* pada umumnya, yakni karyawan, konsumen, pemasok, penyalur dan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat (Ernawan, 2007:28; Hadi, 2011: 94), yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Berikut peran CSR dalam *Carroll's CSR Pyramid* yang meliputi *economic responsibility*, *legal responsibility*, *ethical responsibility* dan *philanthropic responsibility* (Carroll, 1991: 39-48).

Economic responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan secara ekonomi. *Legal responsibility* disini berarti eksistensi perusahaan tidak dapat terlepas dari adanya regulasi dan perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas bisnis, yang bertujuan mengontrol perubahan lingkungan

Gambar 2. The Pyramid of Social Responsibility



Sumber: Carroll, 1991 dalam *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders (Balancing Economic, Legal, and Social Responsibilities)*.

dan keamanan konsumen. *Ethical responsibility* artinya perusahaan didirikan bukan hanya secara legal tetapi juga harus memiliki etika. Dan yang terakhir, *philanthropic responsibility*, yakni keberadaan perusahaan harus bisa memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan menjadi *good corporate citizen* (Carroll, 1991: 39-48). Artinya perusahaan dituntut untuk bisa secara aktif kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sekedar memasok barang dan jasa (Hadi, 2011: 94).

Perkembangan pelaksanaan CSR yang akhir-akhir ini terus meningkat sebagai jawaban guna menanggulangi konflik industry dan menjamin keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi social ekonomi, serta kondisi ekologi. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dan pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat melalui CSR merupakan jalan masuk bagi perusahaan untuk bias bersinergi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Asumsinya masyarakat akan menjelma sebagai "benteng pertahanan" bagi eksistensi perusahaan dikawasan pengoperasiannya. Ketika jaminan keamanan dari masyarakat berjalan maka tujuan-tujuan inti perusahaan dapat dicapai dengan biaya operasional yang lebih murah dan efisien. Sinergi antara peningkatan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bias berdampak positif bagi kelestarian alam, lingkungan dan habitat hidup manusia.

Perkembangan pelaksanaan CSR tersebut akhirnya memunculkan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang dapat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, kesempatan, partisipasi, kerjasama, kesetaraan dan proses belajar yang berkelanjutan, yang biasa disebut dengan *community development* (Suharto, 2010: 65-67). Strategi perusahaan melaksanakan CSR melalui praktek *community development* bertujuan untuk mengelola dan mereduksi kesenjangan serta dampak sosial yang terjadi

antara perusahaan dengan masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pengimplementasian CSR masih dianggap karikatif, seperti misalnya pemberian dana atau beasiswa di bidang pendidikan, namun kini bentuk implementasi mulai bervariasi, mulai dari pemberian bantuan kepada para korban bencana alam, penghijauan guna meningkatkan kualitas lingkungan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan *softskill* dan *lifeskil*.

Implementasi CSR diharapkan mampu menyelesaikan atau minimal memperkecil masalah keadilan dan pemerataan, yang ditentukan oleh unsur kelembagaan yang ada didalamnya. Tiga “unsur” kelembagaan tersebut meliputi unsure regulatif, seperti regulasi public dan swasta; unsure normatif, seperti perilaku asosiasi dikalangan perusahaan sendiri; dan juga unsure kognitif, seperti kehadiran LSM maupun organisasi independen yang memantau perilaku perusahaan, serta dialog secara teratur antar perusahaan dan para pemangku kepentingan yang juga berfungsi untuk mendorong maupun meredam agenda CSR. (Campbell, 2007; Matten dan Bulan, 2008; dalam Muthuri and Victoria, 2010:2). Tekanan normative akan menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pemanfaatan CSR, karena hal tersebut dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengamankan dan mendukung kegiatan perusahaan dengan sepenuh hati. Pendampingan intensif melalui *community development* kepada masyarakat akan mampu membaca dinamika aspirasi dan program yang benar-benar dibutuhkan (Muthuri and Victoria, 2010 : 3-5).

Pelaksanaan CSR harus didasarkan pada nilai-nilai perusahaan, empati, dan kepedulian atau kedermawanan social untuk berbagi demi menciptakan masyarakat yang sejahtera, artinya perusahaan seyogyanya melakukan CSR secara sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan; bukan kewajiban yang merupakan

respon atas kebijakan pemerintah (Bryane, 2003 dalam Hennida dan Nurul, 2007:38). Pendekatan seperti ini banyak digunakan di perusahaan tambang dan migas di Indonesia, dimana mereka masih berpegang pada konsep filantropi dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar. Konsep tersebut harus parallel dengan adanya *share of profit*, yakni perusahaan memberikan sebagian keuntungan pertahunnya untuk didistribusikan bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat disekitarnya. Melalui konsep ini, masyarakat sudah dimasukkan sebagai salah satu *stakeholders* utama perusahaan, dengan prinsip bahwa semakin besar keuntungan perusahaan akan semakin banyak yang diberikan kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa CSR merupakan wujud dari “bagi keuntungan” untuk masyarakat setempat (Prayogo, 2010: 31-32).

Setelah prinsip filantropi dan *share of profit* dijalankan, konsep selanjutnya yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah *share of production cost*. Di sini perusahaan memasukkan biaya untuk member keadilan bagi masyarakat sekitar yang ditetapkan berdasarkan persentase biaya produksi. Harapannya, setelah melakukan ketiga konsep tersebut diharapkan perusahaan juga bias *share of ownership*. Hal ini merupakan tingkatan tertinggi dari aplikasi keadilan dan pemerataan dalam implementasi CSR. Jika keadilan sudah diaplikasikan melalui penegasan hak masyarakat sebagai salah satu pemilik saham, maka kedudukan masyarakat dengan perusahaan adalah sama, sehingga masyarakat memiliki hak untuk bersuara dalam penetapan kebijakan perusahaan. Berikut kerangka rekomendasi operasionalisasi konsep keadilan dan pemerataan, sebagai acuan dalam implementasi CSR sebagai berikut di **Tabel 2**.

Tanpa melaksanakan salah satu dari konsep keadilan dan pemerataan, maka implementasi CSR akan mudah berubah menjadi kegiatan pencari keuntungan dalam bentuk lain, yakni sebagai alat pembentukan citra perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan CSR haruslah seimbang, artinya perusahaan

tidak hanya memiliki tanggung jawab secara ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, etika dan filantropi sosial.

Jika CSR dijalankan secara efektif, maka upaya pendekatan resolusi konflik atas munculnya konflik dari masyarakat lokal dapat memperkuat akumulasi modal sosial. Modal sosial memiliki pengaruh besar terhadap tereduksinya konflik industri karena di dalamnya terkandung unsur penting seperti kolaborasi sosial, rasa saling percaya, partisipasi dalam jaringan, kohesifitas sosial dan tindakan proaktif. Biaya yang dikeluarkan untuk program CSR merupakan investasi perusahaan sebagai upaya untuk memperkuat modal sosial. Aktualisasi modal sosial baik dalam fenomena struktural maupun dalam fenomena kognitif perlu digali secara sungguh-sungguh dari dalam kehidupan masyarakat (Soetomo,

2009: 207), sehingga upaya resolusi konflik cenderung mengarahkan pada *positive peace* yang memberikan kemungkinan perusahaan dan masyarakat lokal tidak hanya meminimalisir dan meredam konflik. Tetapi secara lebih mendalam diharapkan bisa melakukan upaya perdamaian secara lebih kolaboratif dengan membangun keterbukaan dan kerjasama secara positif antara perusahaan dengan masyarakat lokal.

Di sisi lain pemerintah harus bias mengembangkan perundangan serta kebijakan yang berkeadilan dan tidak memihak, serta yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan budaya demokrasi dengan menekankan mekanisme negosiasi dan proses komunikasi yang dialogis (Setyowati, 2016: 31), agar bias bertransformasi menjadi consensus yang lebih institusional menggantikan mekanisme konflik yang selama ini dimunculkan. Jika pengintegrasian CSR yang melibatkan berbagai komponen yaitu perusahaan, masyarakat dan pemerintah terjadi (Soesilowati, Dyah dan Widiyanto, 2011), maka hubungan mutualisme yang terjalin bias memberikan harapan baru bagi suksesnya pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya konflik industry bias dihindarkan, akses masyarakat dalam memperoleh sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraan semakin terbuka, serta jaminan keamanan bagi perusahaan dalam proses produksi bisa menghasilkan keuntungan

Simpulan

Sungguh masuk akal ketika konflik industry terus bermunculan diberbagai daerah. Selain karena konflik ini memiliki dimensi yang sangat kompleks, kegagalan Negara dalam melihat dan menerjemahkan kebutuhan masyarakat local juga menjadi alasan langgengnya konflik industry di Indonesia. Penyebab utama konflik ini adalah adanya kesenjangan dan ketimpangan, yang bermula dari permasalahan keadilan dan pemerataan, sehingga tidak mudah berperan dalam mencegah terjadinya konflik serta mewujudkan sebuah

Tabel 2. Rekomendasi Operasionalisasi Konsep Keadilan dan Pemerataan

Tingkat Keadilan dan Pemerataan	Deskripsi Operasional
<i>Philanthropy</i>	Pendekatan karikatif, perusahaan sebagai donor, masyarakat sebagai residual, prinsip sukarela, ditujukan agar tidak mengganggu proses produksi, pendekatan konservatif, jauh dari prinsip keadilan dan pemerataan.
<i>Share of profit</i>	Perusahaan dominan, jumlah keuntungan dan prosentase pembagian ditentukan sepihak oleh perusahaan, masyarakat sudah masuk sebagai stakeholder utama, kewajiban perusahaan hanya pada keuntungan, pemerataan mulai berjalan namun hak masyarakat secara prinsip belum tersentuh.
<i>Share of production cost</i>	Masyarakat merupakan bagian integrative dalam system produksi, pemerataan bagian dari biaya produksi, prinsip pemerataan mulai tercapai namun keadilan belum, posisi perusahaan masih lebih dominan atas masyarakat.
<i>Share of ownership</i>	Keadilan dan pemerataan sudah ditegaskan, hak masyarakat local ditegaskan dalam persentase pemilikan dan pembagian keuntungan, namun resiko kerugian turut pula ditanggung masyarakat, posisi masyarakat dan perusahaan sejajardalam pengelolaan-perusahaan.

Sumber: Prayogo, 2010 dalam *Anatomi Konflik antara Korporasi dan Komunitas Lokal pada Industri Geotermal di Jawa Barat*.

pembangunan berkelanjutan tanpa adanya keadilan dan pemerataan yang menyertai prosesnya.

Oleh sebab itu, peran CSR sebagai sebuah resolusi konflik harus mampu menyelesaikan atau memperkecil masalah keadilan dan pemerataan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Jika peran tersebut terpenuhi, maka CSR dapat menjadi instrument penting bagi pertumbuhan industry di Indonesia. Perkembangan pelaksanaan CSR yang akhir-akhir ini terus meningkat sebagai jawaban guna menanggulangi konflik industry dan menjamin keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi sosial ekonomi, serta kondisi ekologi.

Keberadaan CSR juga perlu dikembangkan melalui penguatan kelembagaan yang meliputi unsure regulatif, normatif, dan kognitif. Penguatan unsur-unsur kelembagaan tersebut tidak mudah dilakukan tanpa adanya kolaborasi aktif dari para pihak terkait. Dalam hal ini perusahaan perlu merubah cara pandang, kebijakan dan tindakan dalam praktek bisnisnya dengan melaksanakan prinsip keadilan dan pemerataan bagi masyarakat sekitar. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dan pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat melalui CSR merupakan jalan masuk bagi perusahaan untuk bias bersinergi secara langsung dengan masyarakat.

Disisi lain pemerintah harus bias mengembangkan perundangan serta kebijakan yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan tidak memihak, tentang standarisasi penilaian dan mekanisme pengawasan melalui lembaga pengawas CSR yang independen. Upaya ini memerlukan keterlibatan dari ahli CSR, ahli lingkungan, pemerintah dan masyarakat yang mampu mengakomodir kepentingan publik, sehingga budaya demokrasi dengan menekankan mekanisme negosiasi dan proses komunikasi yang dialogis bias bertransformasi menjadi consensus yang lebih institusional menggantikan

mekanisme konflik yang selama ini terjadi. Investasi program CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan mengaplikasikan konsep keadilan dan pemerataan yang merupakan upaya untuk penguatan modal sosial yang nantinya dapat mengarah pada apa yang disebut dengan *positif peace*. Tidak hanya sebatas meredam konflik tetapi juga memungkinkan terjalannya kolaborasi dan kerjasama yang kohesif antar pemangku kekuasaan, perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Jika pengintegrasian CSR yang melibatkan pemangku kekuasaan terjalin, maka bias memberikan harapan baru bagi suksesnya pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya konflik industry bias dihindarkan, akses masyarakat dalam memperoleh sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraan semakin terbuka, serta jaminan keamanan bagi perusahaan dalam prosesproduksi bisa menghasilkan keuntungan. Disinilah pentingnya CSR sebagai jembatan dan upaya resolusi konflik, sehingga tidak berlebihan jika pada akhirnya program CSR melalui praktek *community development* bisa mengakomodir berbagai kepentingan.

Daftar Pustaka

- Bahlia, Mhd. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 1 (Januari-Juni 2017).
- Carroll, A. B. 1991. *The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders (balancing economic, legal, and social responsibilities)*. Business Horizons, Volume 34.
- Chiu, Kuang-Hui dan Chien-Lung Hsu. 2010. *Research on The Connections between Corporate Social Responsibility and Corporation Image in The Risk Society: Take The Mobile Telecommunication Industry*

- as an Example. International Journal of Electronic Business Management, Volume 8, Nomor 3.
- Chiu, Kuang-Hui dan Chien-Lung Hsu. 2010. *Research on The Connections between Corporate Social Responsibility and Corporation Image in The Risk Society: Take The Mobile Telecommunication Industry as an Example*. International Journal of Electronic Business Management, Volume 8, Nomor 3.
- Dharmawan, A.H. 2006. *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Makalah disusun dan disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional", pada tanggal 10-11 Januari 2006. Pontianak: PERAGI.
- Djalil, Sofyan. 2003. *Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*. Jurnal Reformasi Ekonomi, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Desember).
- Ernawan, Erni. 2007. *Business Ethics: Etika Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Fox, T., Ward, H., and Howard, B. 2002. *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study: Corporate Social Responsibility Practice*. Washington, DC: Private Sector Advisory Services Department, The World Bank.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hennida, Citradan Nurul Ratna. 2007. *Reduksi Konflik Industri Melalui CSR*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Volume 4, Nomor 1 (Oktober).
- Iswanto, Heri, Achmad Fauzi dan Imam Suyadi. 2014. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 13, Nomor 1 (Agustus 2014).
- Kasmawati. 2011. *Urgensi Sumber Daya Manusia Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Jurnal Teknosains, Volume 5 Nomor 1, (Januari 2011).
- Kompas. 2012. *Konflik Agraria Paling Eksektif*. Diunduh dari <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/06/03164861/KonflikAgrariaPalingEksektif>, diakses pada tanggal 22 Desember 2018.
- Masitah, Defri Yoza dan M. Mardhiansyah. 2014. *Strategy of Management Forest Industry Collaboration Between Segati Village Community With PT. RAPP Sub-District Langgam District Pelalawan Province Riau*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Volume 1, Nomor 1.
- Miall, Hugh, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtar, Sunyoto Usman, dan Lambang Trijono. 2001. *Konflik dalam Transportasi Kota di Kota Malang*. Jurnal Sosio Humanika. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Mulyadi. 2004. *Corporate Social Responsibility: Mempertanyakan Kembali Aspek Pemberdayaan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Muthuri, J.N. and Victoria G. 2010. *An Institutional Analysis of Corporate Social Responsibility in Kenya*. Journal of Business Ethics 10 (Agustus).
- Nasikun, J. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayogo, Dody. 2010. *Anatomi Konflik Antara Korporasi dan Komunitas Lokal pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Makara, Sosial Humaniora, Volume 14, Nomor 1 (Juli).
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility. Antara teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility. Antara teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Setyowati, Yuli. 2016. *Tindakan Komunikatif Masyarakat "Kampung Preman" dalam Proses Pemberdayaan*. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1.
- Siregar, Kiki Julianti. 2013.